



KETERANGAN AKADEMIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan perubahannya dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 selanjutnya di lakukan perubahan kembali Peraturan Daerah 1 Tahun 2022. Sejalan dengan perkembangannya dalam rangka pelaksanaan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi, khususnya pada area perubahan penataan kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menindaklanjutinya melalui penyederhanaan organisasi untuk menciptakan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat proses, tepat ukuran dan berbasis kinerja melalui evaluasi struktur dan kelembagaan pemerintah Daerah.

B. Identifikasi Masalah

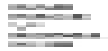
Dari hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disampaikan oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwasanya predikat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah B, dimana penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum selarasnya beberapa sasaran strategis yang ada pada Perangkat Daerah dengan prioritas pembangunan Daerah. Adapun beberapa program dan kegiatan tersebut masih berorientasi pada struktur sementara kondisi struktur kelembagaan perangkat daerah yang ada saat ini relatif besar jika dibandingkan dengan ketersediaan pegawai dan kemampuan keuangan

daerah, hal ini menyebabkan capaian kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah menjadi belum optimal.

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut Rancangan Peraturan Daerah ini ditujukan untuk menciptakan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang efektif, efisien dan profesional sesuai dengan Visi Daerah yaitu “ Terwujudnya Pasaman Barat Maju, Sejahtera yang berkeadilan Berlandaskan Agama dan Budaya”, melalui Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta pelayanan publik yang prima.

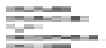
C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Keterangan akademis ini adalah untuk memberikan gambaran tentang perlunya dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten pasaman barat yang tepat fungsi, tepat proses, tepat ukuran dan berbasis kinerja sesuai dengan visi dan misi daerah.



EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

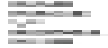
Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan perubahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Dasar penetapan tipe dan urusan sesuai dengan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementrian dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Tahun 2016 yang lalu. Adapun dasar penggabungan dan perumpunan sebagaimana diatur pada Pasal 40 dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.



JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini memuat pasal tentang perubahan susunan Perangkat Daerah yang mengalami penggabungan urusan sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A
(Dinas Pariwisata dengan Penggabungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga)
2. Dinas Pertanian Tipe A
(penggabungan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan)
3. Dinas Pangan dan Perikanan Tipe A
(Penggabungan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan)
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A
(Penggabungan Badan keuangan dan Aset Daerah dengan Badan Pendapatan Daerah)
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A
(sebelum nya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian /pengembangan.)



PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

Dari penjelasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat proses, tepat ukuran dan berbasis kinerja sesuai dengan visi dan misi daerah perlu dilakukan perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.